



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56.B/ KPTS / 17 / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA BANTUAN PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH BAGI STAKEHOLDERS, TNI/POLRI, TOKOH MASYARAKAT,
TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, MAHASISWA DAN PIHAK LAIN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa penetapan dan pemberian biaya uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip dan efektivitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Bantuan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 TENTANG Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Kelauran Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 841/098/2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :





- KESATU : Menetapkan Biaya Bantuan Perjalanan Keluar Daerah Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Stakeholders, TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang melakukan perjalanan dibatasi pada perjalanan yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 1 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag umum & Perlengkapan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala KPKN di Ternate,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.B / KPTS / 11 / 2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA BANTUAN PERJALANAN KELUAR DAERAH
BAGI STAKEHOLDERS, TNI/POLRI, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH
AGAMA, TOKOH ADAT, MAHASISWA DAN PIHAK LAIN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. KE JAKARTA | Rp. 5.000.000,- |
| 2. KE MAKASSAR | Rp. 4.000.000,- |
| 3. KE MANADO | Rp. 3.000.000,- |

Catatan : - Besaran biaya Ticket bersifat **Ad Cost**
- Diberikan dalam bentuk code booking/tidak dalam bentuk uang tunai.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

